



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 296 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIHAMERANG KECAMATAN KABANDUNGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cihamerang Nomor 03/PP.05.1-BA/32.02.19.2023 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIHAMERANG KECAMATAN KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihamerang Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAMERANG

Ttd.


ABAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 296 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIHAMERANG KECAMATAN
KABANDUNGAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIHAMERANG KECAMATAN KABANDUNGAN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI NURATINAH	Perempuan	TPS 01	Kp. Pameungpeuk RT 01/01
2	AMI ANDRIANI	Perempuan	TPS 02	Kp. Pameungpeuk RT 03/01
3	UJANG RAMLAN	Laki-laki	TPS 03	Kp. Pameungpeuk RT 02/01
4	ROHENDI	Laki-laki	TPS 04	Kp. Pameungpeuk RT 05/01
5	DINAR MOHAMMAD GINANJAR	Laki-laki	TPS 05	Kp. Pameungpeuk RT 04/01
6	YUDA IRAWAN	Laki-laki	TPS 06	Kp. Citugu RT 06/01
7	ACEP SUPRIATNA	Laki-laki	TPS 07	Kp. Citugu RT 08/01
8	AMANDA	Perempuan	TPS 08	Kp. Pameungpeuk RT 07/01
9	M. LUTBI	Laki-laki	TPS 09	Kp. Pajagan RT 07/02
10	ABIDIN	Laki-laki	TPS 10	Kp. Pajagan RT 02/02
11	MINAR SUSILAWATI	Perempuan	TPS 11	Kp. Pajagan RT 05/02
12	AISAH MELINDAWATI	Perempuan	TPS 12	Kp. Pajagan RT 04/02
13	M. FABEAN INZAGHI	Laki-laki	TPS 13	Kp. Pajagan RT 06/02
14	FITRIYADI	Perempuan	TPS 14	Kp. Kutatandingan RT 01/03
15	INDRIANI AMELIA PUTRI	Perempuan	TPS 15	Kp. Pasir Haur RT 03/03
16	ANJAS PERMANA	Laki-laki	TPS 16	Kp. Pasir Haur RT 03/03
17	BUDI ABDILAH	Laki-laki	TPS 17	Kp. Pasir Eurih RT 04/03
18	SANTI DESI	Perempuan	TPS 18	Kp. Pasir Eurih RT 05/03
19	YULIA CITRA	Perempuan	TPS 19	Kp. Pasir Makam RT 06/03
20	YUYUN	Perempuan	TPS 20	Kp. Ciraksamala RT 01/04
21	ISKANDAR	Laki-laki	TPS 21	Kp. Ciraksamala RT 07/04
22	ASEP RAHMAN	Laki-laki	TPS 22	Kp. Cihamerang RT 03/04
23	RYANTO	Laki-laki	TPS 23	Kp. Cihamerang RT 09/04
24	AWALUDIN	Laki-laki	TPS 24	Kp. Girimukti RT 05/04
25	RANO ABDUL RAHMAN	Laki-laki	TPS 25	Kp. Girimukti RT 05/04

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAMERANG

Ttd.
ABAN